

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi, sudah menjadi kebutuhan hidup yang mendasar bahwa setiap insan akan menikah. Dalam perkawinan, semua orang tentunya menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Harapan dan keinginan tersebut adalah wajar karena memang telah sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹

Namun pada kenyataannya tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya memilih berpisah atau dengan kata lain bercerai. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mendorong terjadinya perceraian tersebut. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.²

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “Perceraian” yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan dapat mengabulkan perkara perceraian apabila terdapat alasan-alasan

¹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 34

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, hal. 121

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2015, hal. 198

yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Undang-Undang menghendaki perceraian tidak dapat dijalankan hanya karena telah terjalin pemufakatan saja antara suami dan istri tetapi harus dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang disebut talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Agama menganjurkan agar seseorang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka kebaikan daripadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁴ Ibid, hal. 200.

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Namun apabila keduanya sudah tidak bisa didamaikan dan apabila dilanjutkan berumah tangga akan mengakibatkan banyak madarat, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian. Ketika terjadi perceraian, sering kali pihak istri berada dalam posisi marginal, dimana hak-hak yang seharusnya didapatkan akibat putusnya perkawinan seperti : *nafkah iddah*, *mut'ah* dan pelunasan *mahar* bila masih berhutang serta biaya *hadhanah* seringkali terabaikan dan hanya mendapatkan akta cerai saja, sebagai bukti sah putusnya perkawinan tersebut.

Walaupun akta cerai merupakan hal yang urgent sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari perwajahan azas kepastian hukum (*validitas yuridis*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*validitas filosofis*) dan azas manfaat (*validitas sosiologis*).⁵

Maka sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya di dapat para pencari keadilan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan, “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang

⁵ Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 19 Januari 2019

sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalam perkara cerai *talak* Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.⁶ Pasal tersebut menjadi dasar hukum hakim dalam menggunakan hak *ex officio* nya, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio*, yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.

Namun, masih sedikit hakim yang menggunakan hak *ex officio* nya. Ketika terjadi perceraian, mantan istri yang tidak menggugat pada pengadilan, maka mereka tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Padahal terkait dengan hal tersebut, seorang hakim mempunyai *ex officio* dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan undang-undang.

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hal ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Bagi sebagian termohon yang mengerti hukum atau yang menggunakan jasa pengacara pasti tidak akan mengalami persoalan dalam persidangan, namun jika termohon adalah masyarakat awam, siapakah yang dapat memberikan bantuan atau nasehat hukum kalau bukan hakim?

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 327

Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*”.⁷ Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *‘iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.¹⁰ Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio* nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

Namun di sisi lain seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut. Dalam hukum acara perdata, putusan yang melebihi tuntutan disebut azas *ultra petitem*.⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) RBg yang berbunyi :

1. Pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. Hakim itu wajib menggali semua bagian tuntutan.
3. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.⁹

⁷ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan..., hlm. 367.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PA*, (Jakarta :Kencana, 2008),Hal. 114

⁹ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2005), hlm. 58.

Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan, Mahkamah Agung berhak dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.¹⁰

Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun berasalasan demi rasa keadilan. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang di dasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*).

Putusan yang mengandung *ultra petitem*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).¹¹ Hakim dalam tugasnya dapat dimungkinkan melakukan *ultra petita*, namun justru hal tersebut menjadi sebuah ketetapan yang sejatinya merupakan penyimpangan prosedural. Hal ini timbul apabila hakim bertindak dengan inisiatif dan alasan serta keadaan hukum yang tepat.

Begitu juga pada kenyataannya ketika terjadi perkara perceraian karena talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh suami (pemohon) hanya berisi: “Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon)”, dan amar putusan nya hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada

¹⁰ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan...*, hlm. 801.

pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama. Namun amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Padahal dengan putusnya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan. Karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa *'iddah*.

Berkaitan dengan itu, Pengadilan Agama Cimahi telah menyelesaikan perkara yang diputus melalui Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang *Cerai Talak*. Dimana hakim menggunakan *ex officio* nya dalam melindungi hak-hak pihak termohon. Hal tersebut bisa dilihat dari surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 05 Desember 2017 yang mana pemohon dalam petitum nya hanya berisi: “Mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon)”. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangan dan amar nya menambahkan dengan menghukum pemohon memberikan *muta'h* sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Pemohon dan disetujui oleh termohon. Putusan tersebut jelas mengadung azas *ultra petitum* dan hal ini tentu tidak beriringan dengan hak *ex officio* nya hakim yang telah di gunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Dari permasalahan di atas maka penelitian ini penting diangkat untuk mengetahui sejauh mana hakim Pengadilan Agama Cimahi menggunakan hak *ex officio* nya dalam melindungi hak-hak istri setelah terjadinya perceraian.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari rumusan tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Hak *Ex Officio* nya pada putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam menggunakan Hak *Ex Officio* nya pada putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap penggunaan Hak *Ex Officio* hakim dalam Putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Hak *Ex Officio* nya pada putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi
 - b. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam menggunakan Hak *Ex Officio* nya pada putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi
 - c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap penggunaan Hak *Ex Officio* hakim dalam Putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi kajian praktek peradilan, dan diharapkan dapat, menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mempelajari hukum acara peradilan agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah apa yang serupa. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang Peradilan Islam.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjaun pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹² Berkenaan dengan penelitian yang obyek penelitiannya adalah Hak *Ex officio* Hakim, terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyadi mahasiswa Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2012 dengan judul skripsi “Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Di PA Bandung (Nomor 4125/Pdt.G/2011/PA.Bdg)”.

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 207

Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta akibat hukum apa yang timbul dari putusan *ultra petitum partium*. Perbedaan dengan penelitian ini terletak dalam pembahasannya, dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta tidak membahas mengenai akibat hukum apa yang timbul, melainkan dibahas lebih luas mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim, serta penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak-hak istri pada perkara cerai talak.¹³

- 2) Penelitian yang dilakukan Sri Mulyani Anwar mahasiswa Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Hadanah Kaitannya Dengan Asas *Ultra Petitum* (Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Bdg)." Penelitian ini membahas penggunaan hak *ex officio* hakim pada perkara hadanah bukan pada perkara cerai talak sebagaimana penelitian ini yang penulis maksud.¹⁴

E. KERANGKA BERPIKIR

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Bab IX Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 2 disebutkan,

¹³ Skripsi Agus Riyadi "Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Di PA Bandung (Nomor 4125/Pdt.G/2011/PA.Bdg)", Skripsi Fakultas Syaria'h dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2012.

¹⁴ Skripsi Sri Mulyani Anwar "Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Hadanah Kaitannya Dengan Asas *Ultra Petitum* (Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Bdg)", Skripsi Fakultas Syaria'h dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018.

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Keterangan lain dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan bahwa untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara (hukum formil) bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil, oleh karena itu hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum acara pengadilan agama.

Putusan Pengadilan sebagai produk hakim dalam beracara di pengadilan agama memiliki dimensi ganda. Pada satu sisi putusan adalah sebagai realisasi dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Disisi lain, merupakan cerminan dari penemuan hukum oleh hakim melalui ijtihad nya.

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis. Kaidah hukum tersebut bersumber dari kandungan makna Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai cerai gugat dan cerai talak sebagai hukum substantif (hukum materil) maupun hukum acara perdata hukum prosedural (hukum formal).¹⁵ Putusan tersebut merupakan perwujudan penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. ¹⁶ Dalam hal ini, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat.

Putusan pengadilan hanya dilakukan terhadap perkara yang diajukan. Perkara yang diajukan tersebut harus merupakan kewenangan dari lingkungan peradilan itu sendiri. Prosesnya meliputi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut Bambang Sutyoso sebagaimana dikutip Oleh Ramdhani Wahyu Sururie dan Burhan Hamnach¹⁷ sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan kepada para pihak. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan apabila perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengadung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan *legal*

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 119

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), hal 81

¹⁷ Ramdani Wahyu S. dan Burhanudin Hamnach, 2013. *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Ringkasan Laporan Hasil Penelitian)* Bandung. Hal. 1

justice, moral justice dan *sosial justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Setiap putusan pengadilan yang *inkrah* dapat dijadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum tersendiri. Yurisprudensi tersebut dapat berupa yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap, sehingga menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengambil keputusan terhadap peristiwa yang serupa.

Oleh karena itu dalam lingkungan peradilan seorang hakim harus melakukan ijtihad terhadap putusan-putusannya, apabila tidak ditemukan dalil atau undang-undang yang mengatur tentang perkara tertentu. Ketika seorang dihadapkan dengan suatu perkara yang tidak tertulis aturannya dalam al-qur'an, sunnah maupun undang-undang, bukan berarti seorang hakim harus menolak dan tidak memberi putusan terhadap perkara tersebut, melainkan seorang hakim harus kreatif dan progresif melakukan penemuan-penemuan hukum yang penemuannya itu relevan sesuai dengan permasalahan baru yang sedang dihadapkan kepadanya.¹⁸

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.¹⁹

¹⁸ Ahmad Rifa'i. *Penemuan hukum oleh hakim*. 2011. Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 23.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 11

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.²⁰

Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar dalam hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih

²⁰ Ibid, hal 13

daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.²¹

Pengadilan agama merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak material maupun non-material yang berkeadilan gender. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan. Penelitian terhadap putusan pengadilan agama menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim sebagai penentu keputusan berempati terhadap perempuan yang hak nya sering terabaikan, terutama dalam kasus perceraian.

Perempuan dengan peran gender nya sebagai anak, istri atau ibu di keluarga, rumah tangga dan masyarakat selalu terhubung langsung dengan ekonomi. Ketika lajang, mereka bekerja dengan upah yang bisa sama atau lebih rendah dari lelaki. Namun, sudah pasti hasil yang di dapat dibagi dengan keluarga orangtuanya.

Ketika bersuami, secara umum mereka diasumsikan sebagai pencari nafkah tambahan dan atau dianggap mencari nafkah dari suaminya, tak peduli secara *de facto* mereka merupakan tulang punggung keluarga. Apalagi ketika menjanda beban tanggung jawab anak secara *de facto* seringkali ditanggung oleh mereka.

Banyak perempuan masuk ke dalam pasar tenaga kerja namun hanya menempati posisi kurang strategis akibat latar belakang pendidikan, pengalaman, dan beban kerja mereka di rumah tangga. Hampir pasti perceraian mengurangi

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 216

sumber ekonomi perempuan atau anak-anak. Dengan tidak adanya tanggung jawab dari mantan suami, perceraian seringkali menjadi perangkap bagi perempuan masuk ke dalam kurungan kemiskinan.

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukumnya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.

Bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami mempunyai kewajiban-kewajiban kepada mantan istrinya antara lain :

1. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla ad-dukhul*.
2. Memberikan *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi *mahar* yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla ad-dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.²²

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2006. Jakarta: Kencana. hal. 165

Kompilasi hukum Islam adalah hukum yang menggunakan dasar fikih sebagai pijakan utama dalam penyusunannya, yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara keperdataan di antaranya nikah, talak, waris, dan juga sengketa ekonomi syari'ah. Dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada *nas nya*, *syara'* tidak menunjukkan secara nyata adanya *'illah* itu, tetapi ada *kemaslahatan* yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal serupa ini dinamakan “*Maslahah Mursalah*”.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *mashlahah mursalah* adalah

المَصْلَحَةُ الَّتِي لَا يَشْرَعُ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى
إِعْتِبَارِهَا أَوْ إِبْغَائِهَا²³

“Kemaslahatan yang tidak di syari’atkan oleh syari’ hukum untuk ditetapkan, dan tidak ditunjukkan oleh dalil syari’ untuk mengi’tibarkannya atau membatalkannya”.

Definisi ini menerangkan bahwa *tasyri'* hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemashlahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Kemaslahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. *Tasyri'* hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.²⁴

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Kedua, (Kairo, 2004), hlm. 84

²⁴ Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih, terj.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 98

Dengan demikian, *mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.²⁵

Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan hak *ex officio* hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi dimana putusan tersebut menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan petitum, hal ini terkait dengan *asas ultra petitum partium* yaitu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang di kemukakan dalam gugatan, dan hal ini tentu tidak beriringan hak *ex officio* yaitu seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya, dimana dalam memutus suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama argumen logis dan sesuai aturan.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (analisis isi), yaitu menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9707 tahun 2017 yang berkaitan dengan Cerai Talak. Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif namun juga dapat digunakan untuk menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara menafsirkan isi putusan, dengan menggunakan penafsiran yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.²⁶

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan Keempat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117

²⁶ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyelesaian rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama islam*. 2004. Jakarta: Rajawali Ppers. Hal. 288

Analisis isi putusan pengadilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu memilah dan memilih data yang terdiri dari data pertimbangan hukum yang menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan data penemuan hukum serta kontribusi putusan bagi perkembangan hukum di Indonesia, kemudian data-data pertimbangan dan penemuan hukum serta kontribusi putusan bagi perkembangan hukum di Indonesia tersebut dihubungkan, setelah data tersebut dibandingkan-bandingkan sehingga data-data tersebut mempunyai kebenaran koherensi.

2. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²⁷ Adapun data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data primer dan data sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari sumber asli atau pertama. Dalam hal ini adalah putusan perkara dan salinan berita acara persidangan dari Pengadilan Agama Cimahi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan obyek penelitian.

²⁷ Burhan Bungin. *Metode penelitian kuantitatif*. 2006. Jakarta : Kencana. Hal, hal 98

3. Jenis data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian yaitu:

- a. Data yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Hak *Ex officio* nya pada putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi
- b. Data yang berhubungan dengan landasan hukum hakim dalam menggunakan Hak *Ex officio* nya pada putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi
- c. Data yang berhubungan dengan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap penggunaan Hak *Ex officio* hakim dalam Putusan Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah data yang berupa tulisan, yang memuat informasi untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Dokumen utama yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9707/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel.

Studi pustaka yang dilakukan menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah langkah berikut :

- 1) Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan data pustaka (Undang-Undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian dokumentasi terhadap putusan, BAP, serta dokumentasi lainnya yang bersangkutan dengan putusan ini.
- 2) Menggabungkan antara data dari dokumen dengan pustaka. Kemudian antara data tersebut di hubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- 3) Memilah dan memilih data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada fokus masalah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG